



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Garut, 03 Juli 2005, NIK. 17070xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Alfamart, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tik Sirong, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **REKO HERNANDO, SH., CPM.,CPArb.** advokat, yang berkantor pada **KANTOR HUKUM RHP** dan beralamat di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan alamat email rekoernando1 989@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register surat kuasa nomor 33/144/Pdt.G/2024 tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tapus, 01 Januari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 24 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam di rumah orang tua Tergugat di Rt 001 Rw 001, Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat;
2. Bahwa, yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Xxxxxxx bin xxxxxx dan Xxxxxxx bin xxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut, status Penggugat adalah perawan dalam usia 15 Tahun, sedangkan Tergugat adalah jejaka dalam usia 17 tahun, keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda, sepersusuan yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Penggugat mengajukan persyaratan untuk Itsbat Nikah sekaligus perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lebong agar perkawinan dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
5. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

7.1. Tergugat tidak senang kalau orang tua Penggugat datang melihat Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dengan alasan Tergugat mengatakan orang tua Penggugat meminta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat padahal orang tua Penggugat cuma bermain dengan Penggugat;

7.2. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat tidak senang apa bila kakak Penggugat menjemput Penggugat saat Penggugat ingin bermain kerumah orang tua Penggugat dan saat kakak Penggugat melihat Penggugat di rumah orang tua Tergugat;

7.3. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2022 berawal ketika Tergugat ingin bermalam kekebon kemudian Penggugat meminta izin untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat, namun saat Penggugat dan Tergugat sampai di rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Tergugat langsung mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa, sejak pertengkaran saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama isteri sirih Tergugat di Kelurahan Kecamatan, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kecamatan, Rt 001 Rw 001, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 24 September 2024 dan diterima

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh pihak yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 26 September 2024 melalui aplikasi lacak kirim, dan dikirim kembali oleh Petugas tanggal 17 Oktober 2024 dan diterima oleh pihak yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 19 Oktober 2024 melalui aplikasi lacak kirim yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxxxx, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707xxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga ayah Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-xxxxxxx/2024, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Garut, 01 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tik Sirong, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020, secara syari'at Islam di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat karena saksi sendiri yang menjadi wali nikah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan status Penggugat adalah perawan dalam usia 15 tahun, sedangkan Tergugat adalah jejak dalam usia 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi saksi pernikahannya adalah dua orang laki-laki yang bernama xxxxxx dan Xxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan mendesak sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat harus segera dinikahkan karena Penggugat terus meminta izin kawin kepada saksi bahkan Penggugat sempat kabur bersama Tergugat meski tidak sampai menginap di rumah orang tua Tergugat, tetapi hal tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar dan membuat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (perzinahan) antara Penggugat dan Tergugat sementara saat itu saksi tidak

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi mengenai izin dispensasi kawin dari pihak KUA sebelumnya;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak senang disebabkan Tergugat tidak senang apabila saksi bersama kakak kandung Penggugat datang menjenguk Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat hingga Tergugat sering mengancam dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun namun Penggugat sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dimana pada Januari 2022 terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ketika Tergugat ingin bermalam ke kebun kemudian Penggugat meminta izin untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat, namun ketika Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saya, Tergugat langsung mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



setahu saya sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Sumedang, 15 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tik Sirong, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020, secara syari'at Islam di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan status Penggugat adalah perawan dalam usia 15 tahun, sedangkan Tergugat adalah jejak dalam usia 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Iso Supandi bin Nasri;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi saksi pernikahannya adalah dua orang laki-laki yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp500.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan mendesak sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat harus segera dinikahkan karena Penggugat telah kabur bersama Tergugat, walaupun tidak sampai menginap di rumah orang tua Tergugat, tetapi telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar dan dikhawatirkan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi aib keluarga jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama (perzinahan) antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak senang apabila saksi datang menjenguk Penggugat bahkan Tergugat cemburu bila melihat saksi menjemput Penggugat untuk sekedar berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun namun Penggugat sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu pada Januari 2022 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat tetapi tidak sampai hanya di pinggir jalan saja dan dari cerita Penggugat bahwasannya yang menjadi penyebabnya adalah sebelumnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang ketika Penggugat meminta izin untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat padahal saat itu Tergugat ingin bermalam ke kebun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kuasa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 18 September 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah di forum Pengadilan Agama Lebong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat (relaas) Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Lbg, dikirim oleh Petugas tanggal 24 September 2024 dan diterima langsung oleh pihak yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 26 September 2024 melalui aplikasi lacak kirim, dan dikirim kembali oleh Petugas tanggal 17 Oktober 2024 dan diterima oleh pihak yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 19 Oktober 2024 melalui aplikasi lacak kirim yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **tersebut harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak senang dengan melihat orangtua Penggugat datang dengan alasan Penggugat selalu diminta oleh orangtuanya untuk pulang padahal orangtua Penggugat hanya main saja, bahkan Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada kakak Penggugat bila menjemput Penggugat yang akan bermain ke rumah orangtua Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tiba-tiba langsung marah dan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat padahal sebelumnya telah diminta izin secara baik untuk tinggal sementara dengan orangtua Penggugat, sehingga sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti identitas Penggugat telah sesuai dengan sebagaimana dalam gugatannya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat beserta keluarga dimana ternyata benar bahwa Johansyah adalah nama ayah Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan mengenai Penggugat yang pernah menikah dengan Tergugat namun **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama daerah tersebut, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari pembuktian oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada seorang saksi pun yang mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tersebut mengetahui telah ada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya hingga sekarang, dimana kedua saksi mengetahui adanya upaya damai dari keluarga besar untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalil dalam gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 20 Desember 2020 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX bin xxxxxx dan XXXXXXXX bin xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan syar'i dan adat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tujuan Penggugat menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Penggugat dan Tergugat, yang akan digunakan untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa sejak November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak senang dengan melihat orangtua Penggugat datang dengan alasan Penggugat selalu diminta oleh orangtuanya untuk pulang padahal orangtua Penggugat hanya main saja, bahkan Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada kakak Penggugat bila menjemput Penggugat yang akan bermain ke rumah orangtua Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tiba-tiba langsung marah dan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat padahal sebelumnya telah diminta izin secara baik untuk tinggal sementara dengan orangtua Penggugat, sehingga sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan itsbat nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat dinyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) sah menurut hukum, dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2)

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak seperti neraka dan bencana*";

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan* kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada 20 Desember 2020 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya melalui Sistem

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2024/PA.Lbg